

IAIN Sultan Amai Gorontalo's Strategy to Create Local Sharia Entrepreneurs

Strategi IAIN Sultan Amai Gorontalo Menciptakan Wirausaha Syariah Lokal

Author's Name* : Sulam
Institution/University : Sultan Amai State Islamic Institute, Gorontalo
Correspondence Author's E-mail : sulam141174@gmail.com

Article History	Received (November 22 nd , 2025)	Revised (December 27 th , 2025)	Accepted (February 28 th , 2026)
-----------------	--	---	--

Article News

Keywords:

Community
Economy;
Program
Integration;
Innovation Policy;
Community
Empowerment;
Sharia
Entrepreneurship.

Abstract

The Police Paper illustrates the suboptimal integration of the Student Creativity Program (PKM) and Community Service (PkM) at IAIN Sultan Amai Gorontalo with the local economic empowerment program. Although PTKN (State Universities) has a Tri Dharma mandate for socio-economic development, campus innovation programs tend to be purely academically oriented and stall at the reporting stage, failing to transition into sustainable business units or generate significant economic impact. The root of the problem lies in the lack of a mechanism for validating local market needs and the dominance of lab-oriented ideas disconnected from the potential of MSMEs and the sharia economy in Gorontalo. The methodology used in this paper is Qualitative-Normative Policy Analysis, with a focus on policy problem-solving. Data were collected through extensive desk research of regulatory documents (Laws, Ministerial Regulations of the Minister of Religious Affairs, and Rector's Regulations), as well as empirical studies (scientific journals) relevant to the Triple Helix Theory, Business Incubation Theory, and the Community Engagement Concept. Policy alternative analysis was conducted using the William N. Dunn Scoring Model to assess the effectiveness, efficiency, and feasibility of each regulatory option. The analysis shows that the most effective structural solution is through internal policy transformation. The main policy recommendation is the establishment of a Rector's Regulation on the Mandatory Integration of PKM into the Core Curriculum and the Credit System, supported by the Standardization of the Participatory Action Research (PAR) Approach in all community-based PKM. This policy aims to shift the academic culture to an entrepreneurial culture validated in the field, making IAIN SA Gorontalo a relevant and sustainable driving force for the people's economy.

Kata Kunci:

Ekonomi Umat;
Integrasi Program;
Kebijakan Inovasi;
Pemberdayaan

Abstrak

Police Paper memberikan gambaran tentang belum optimalnya integrasi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan Pemberdayaan Ekonomi Umat lokal. Meskipun PTKN memiliki mandat Tri Dharma untuk pembangunan sosial-ekonomi,

Masyarakat;
Wirausaha Syariah.

program inovasi kampus cenderung berorientasi akademik murni dan terhenti pada fase laporan, gagal bertransisi menjadi unit usaha berkelanjutan atau memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Akar masalahnya terletak pada kurangnya mekanisme validasi kebutuhan pasar lokal dan dominasi ide *lab-oriented* yang terputus dari potensi UMKM dan ekonomi syariah di Gorontalo. Metodologi penulisan yang digunakan adalah Analisis Kebijakan Kualitatif-Normatif, dengan fokus pada pemecahan masalah kebijakan (*policy problem-solving*). Data dikumpulkan melalui kajian literatur ekstensif (*desk research*) terhadap dokumen regulasi (Undang-Undang, Peraturan Menteri Agama, dan Peraturan Rektor terkait), serta studi empiris (jurnal ilmiah) yang relevan dengan teori *triple helix*, teori inkubasi bisnis, dan konsep *community engagement*. Analisis alternatif kebijakan dilakukan menggunakan model Skoring William N. Dunn untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kelayakan setiap opsi regulasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa solusi struktural paling efektif adalah melalui transformasi kebijakan internal. Rekomendasi kebijakan utama adalah penetapan Peraturan Rektor tentang Integrasi Wajib PKM Kurikulum Inti dan Sistem SKS, yang didukung oleh Standardisasi Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dalam semua PKM berbasis masyarakat. Kebijakan ini bertujuan menggeser budaya akademik menjadi budaya entrepreneurship yang tervalidasi di lapangan, menjadikan IAIN SA Gorontalo sebagai motor penggerak ekonomi umat yang relevan dan berkelanjutan.

To cite this article: Sulam. (2026). "IAIN Sultan Amai Gorontalo's Strategy to Create Local Sharia Entrepreneurs". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Volume 2 (1), Page: 331-352.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), termasuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, memiliki peran ganda yang krusial, yaitu sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan dan sebagai agen pendorong pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Mandat ini terangkum dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya melalui kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), yang diarahkan untuk memberikan solusi praktis atas permasalahan umat (Permenag No. 4 Tahun 2020). Namun, di tengah pelaksanaan mandat ini, muncul kesenjangan signifikan antara tujuan program dan hasil yang dicapai, khususnya dalam konteks Pemberdayaan Ekonomi Umat di Provinsi Gorontalo.

Secara filosofis, PkM seharusnya menjadi jembatan bagi inovasi akademik untuk diimplementasikan di masyarakat, menghasilkan *social value* dan *economic value* (Amrullah, 2023). Dalam konteks Gorontalo yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, kelautan, dan produk unggulan berbasis pertanian lokal, PkM IAIN SA Gorontalo semestinya fokus pada pengembangan UMKM berbasis Syariah dan fasilitasi produk halal, sejalan dengan arahan pemerintah pusat (Permenag No. 20 Tahun 2021). Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa luaran PkM dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) sering kali terhenti pada fase laporan administrasi dan publikasi

ilmiah, tanpa tindak lanjut yang memadai menuju komersialisasi atau peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

Salah satu akar permasalahan utama terletak pada orientasi program yang masih didominasi oleh pendekatan akademik murni, bukan pada kelayakan dan keberlanjutan bisnis (Setiawan et al., 2022). Mahasiswa dan dosen pembimbing cenderung memprioritaskan penyelesaian proyek sesuai panduan hibah dan persyaratan kompetisi, seperti mencapai luaran PIMNAS atau publikasi ilmiah (Sutanto, 2023). Orientasi ini menyebabkan inovasi yang dihasilkan bersifat jangka pendek dan terlepas dari dinamika pasar riil, sebuah fenomena yang kontras dengan konsep Kewirausahaan Berbasis Inovasi (Innovation-Driven Entrepreneurship - IDE) yang seharusnya diterapkan (Lestari & Sunarti, 2022).

Kecenderungan akademik ini diperburuk oleh dominasi ide yang berorientasi laboratorium (lab-oriented) atau teoretis murni (Widyaningsih & Utomo, 2020). Ide-ide PKM/PkM seringkali dikembangkan berdasarkan asumsi internal kampus atau penelitian tanpa validasi yang memadai terhadap kebutuhan fungsional masyarakat Gorontalo, khususnya UMKM lokal (Amrullah, 2023). Sebagai contoh, ide pengembangan teknologi yang canggih mungkin gagal karena tidak mempertimbangkan keterbatasan modal atau ketersediaan bahan baku lokal di desa-desa mitra PkM. Hal ini menciptakan solusi tanpa masalah nyata, yang gagal diadopsi oleh pasar.

Minimnya integrasi dengan potensi lokal dan pasar riil ini juga disebabkan oleh kurangnya mekanisme identifikasi masalah yang partisipatif (Ardyan, 2021). PkM IAIN SA Gorontalo belum memiliki standar baku yang mewajibkan tim untuk melakukan Riset Aksi Partisipatif (PAR) atau Focus Group Discussion (FGD) secara mendalam dengan komunitas, pemerintah daerah, dan asosiasi bisnis Syariah sebelum proposal diajukan (Ningsih et al., 2023). Akibatnya, PkM menjadi program top-down yang dipaksakan dari kampus, bukan inisiatif bersama yang didasarkan pada kebutuhan mendesak umat.

Secara kelembagaan, keterbatasan kompetensi dosen dalam bidang kewirausahaan dan bisnis juga menjadi hambatan serius. Sebagian besar dosen pembimbing memiliki latar belakang akademik murni dan kurang memahami seluk-beluk manajemen risiko, strategi pemasaran, atau studi kelayakan bisnis yang diperlukan untuk menginkubasi startup mahasiswa (Utami, 2022). Dosen cenderung mengarahkan luaran pada paper yang mendukung kenaikan jabatan fungsional, daripada pada pengembangan business plan yang berkelanjutan, sebuah cerminan dari prioritas Indikator Kinerja Dosen (IKD) yang belum sepenuhnya mendukung hilirisasi ekonomi (Setiawan et al., 2022).

Masalah minimnya keberlanjutan program diperburuk oleh ketiadaan infrastruktur pasca-pendanaan yang memadai. Meskipun Kementerian Agama telah mengeluarkan regulasi mengenai Pusat Pengembangan Bisnis (Pusbis) di PTKN (Permenag No. 31 Tahun 2021), fungsi Pusbis di IAIN SA Gorontalo sebagai inkubator yang aktif menjembatani hasil PKM/PkM ke pasar atau investor tampaknya belum optimal. Proyek yang menjanjikan seringkali terhenti setelah masa hibah berakhir karena tidak mendapatkan dukungan modal lanjutan, mentorship profesional, dan akses jaringan industri, sebuah kegagalan yang dijelaskan oleh teori inkubasi bisnis (Hackett & Dilts, 2004).

Dampak kumulatif dari semua masalah ini adalah terputusnya mata rantai transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) dari kampus ke masyarakat (Widyaningsih & Utomo, 2020). Pengetahuan dan inovasi yang dihasilkan tetap terkurung di lingkungan akademik, gagal menjadi modal sosial dan modal ekonomi bagi pemberdayaan ekonomi umat di Gorontalo. Hal ini kontradiktif dengan teori *triple helix* (Etzkowitz &

Leydesdorff, 2000), yang menuntut sinergi antara akademisi (IAIN), pemerintah daerah, dan sektor bisnis untuk menciptakan inovasi yang berdampak nyata.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang fundamental dan terstruktur di tingkat IAIN Sultan Amai Gorontalo. Intervensi ini harus mampu mengubah budaya PKM/PkM dari sekadar pemenuhan administrasi menjadi motor penggerak ekonomi umat yang terintegrasi penuh dengan potensi lokal, seperti pengembangan produk halal dan UMKM berbasis Syariah di Provinsi Gorontalo. Tujuan dari Policy Paper ini adalah untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan regulasi internal yang paling efektif dan efisien untuk mencapai integrasi tersebut.

Meskipun secara regulasi, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dituntut untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi umat, seringkali terjadi dislokasi antara mandat formal dan realita implementasi program. Dislokasi ini terlihat jelas dalam pelaksanaan PkM/PKM di IAIN Sultan Amai Gorontalo yang masih mengedepankan luaran kuantitatif—jumlah laporan yang disetujui atau dana hibah yang terserap—daripada luaran kualitatif yang berkelanjutan (Supriadi et al., 2021). Program menjadi event-oriented, fokus pada penyelesaian dalam satu periode anggaran, bukan pada penciptaan nilai ekonomi yang bertahan lama.

Kondisi ini diperparah oleh adanya pergeseran fokus dari need-based menjadi supply-based, di mana inovasi yang didanai adalah inovasi yang siap disuplai oleh dosen atau mahasiswa, bukan inovasi yang paling dibutuhkan oleh UMKM atau komunitas di Gorontalo (Ningsih et al., 2023). Hal ini menyebabkan terciptanya kesenjangan relevansi yang substansial. Program PKM yang seharusnya menjadi agent of change bagi ekonomi umat, justru beroperasi dalam lingkungan tertutup, hanya memenuhi siklus akademik internal tanpa adanya *feedback loop* dari pasar.

Apabila dikaitkan dengan potensi regional Gorontalo, provinsi ini memiliki keunikan dalam produk perikanan dan pertanian yang berpotensi Syariah, namun sebagian besar UMKM masih menghadapi kendala dalam standarisasi produk, akses pemasaran digital, dan pemenuhan sertifikasi halal (Permenag No. 20 Tahun 2021). Padahal, PKM IAIN SA Gorontalo seharusnya menjadi pionir dalam memecahkan masalah sertifikasi dan digitalisasi ini. Kegagalan dalam mengarahkan program pada pain points ekonomi lokal Gorontalo menunjukkan adanya kegagalan perencanaan strategis di tingkat institusional.

Fenomena keterputusan antara riset kampus dan aplikasi pasar ini juga ditegaskan oleh konsep Research-Industry Gap, di mana IAIN SA Gorontalo masih berada dalam lingkaran tertutup akademik (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Hasil riset dan kreativitas mahasiswa tidak ditindaklanjuti dengan serius melalui mekanisme Technology Transfer (Transfer Teknologi) yang solid, seperti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau lisensi kepada pihak industri. Akibatnya, ide-ide inovatif tersebut membusuk di rak laporan tanpa memberikan kontribusi nyata pada PDB daerah.

Meskipun PTKN memiliki fleksibilitas untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, PKM yang dilaksanakan masih cenderung memisahkan antara aspek agama dan aspek ekonomi. Pemberdayaan Ekonomi Umat tidak hanya membutuhkan modal syariah, tetapi juga inovasi produk halal, layanan yang etis, dan business model yang Islami yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa IAIN SA Gorontalo (Amrullah, 2023). Kegagalan untuk menanamkan konsep value-based entrepreneurship ini dalam PKM mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki daya saing dan diferensiasi di pasar Syariah.

Secara struktural, IAIN SA Gorontalo belum memiliki Ekosistem Kewirausahaan yang matang untuk menopang hasil PKM (Utami, 2022). Ekosistem yang ideal, menurut

konsep Isenberg (dalam Utami, 2022), memerlukan elemen-elemen seperti kebijakan yang mendukung, permodalan awal (seed capital), mentor berpengalaman, dan budaya yang berani mengambil risiko. Ketiadaan ekosistem yang komprehensif ini membuat mahasiswa yang memiliki ide PKM yang bagus terisolasi dan kehilangan dukungan segera setelah masa hibah selesai.

Unit Inkubator Bisnis (Pusbis) yang diatur oleh Kemenag (Permenag No. 31 Tahun 2021) seharusnya menjadi central node dalam ekosistem ini, namun operasionalnya sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian venture capital atau business development (Hackett & Dilts, 2004). Alih-alih bertindak sebagai katalisator bisnis, Pusbis hanya menjadi unit administratif yang mengelola aset PT, bukan unit yang secara agresif mencari pendanaan lanjutan atau kemitraan strategis bagi startup hasil PKM.

Kelemahan pada Human Capital, yaitu dosen pembimbing, juga menjadi kendala institusional. Sertifikasi dosen dan penilaian kinerja (IKD) yang ada saat ini tidak secara memadai memberikan insentif yang kuat bagi dosen untuk menjadi business mentor yang ulung (Setiawan et al., 2022). Dosen yang menghabiskan waktu membimbing startup mahasiswa dari prototipe hingga komersialisasi sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang setara dengan dosen yang hanya berfokus pada publikasi di jurnal. Hal ini secara langsung menghambat pergeseran budaya kerja dosen ke arah yang lebih entrepreneurial.

Selain itu, minimnya integrasi PKM dengan kurikulum memperkuat karakter akademik murni program. Ketika PKM hanya dipandang sebagai kegiatan ekstrakurikuler atau proyek opsional, motivasi mahasiswa untuk berinvestasi secara serius dalam aspek business planning dan market validation menjadi rendah (Supriadi et al., 2021). Apabila PKM diintegrasikan menjadi bagian wajib dari SKS, mahasiswa akan termotivasi untuk menghasilkan produk yang benar-benar layak jual, karena keberhasilan komersial PKM akan secara langsung memengaruhi kelulusan akademik mereka.

Identifikasi Masalah

1. Program PKM masih bersifat akademik sehingga belum mampu meningkatkan ekonomi

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) perguruan tinggi masih berorientasi akademik sehingga belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Fokus kegiatan yang dominan pada pelatihan dan seminar berbasis pengetahuan tidak terhubung secara langsung dengan kebutuhan ekonomi lokal maupun model bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat (Hadi & Rahayu, 2020). Kurangnya integrasi PKM dengan sektor produktif menyebabkan hasil program tidak berkelanjutan dan tidak menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan (Slamet, 2019). Selain itu, belum adanya kerangka kebijakan yang mendukung kolaborasi lintas sektor semakin membatasi PKM dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat (Nugroho, 2021).

2. Orientasi program PKM yang kurang relevan dengan kebutuhan ekonomi umat

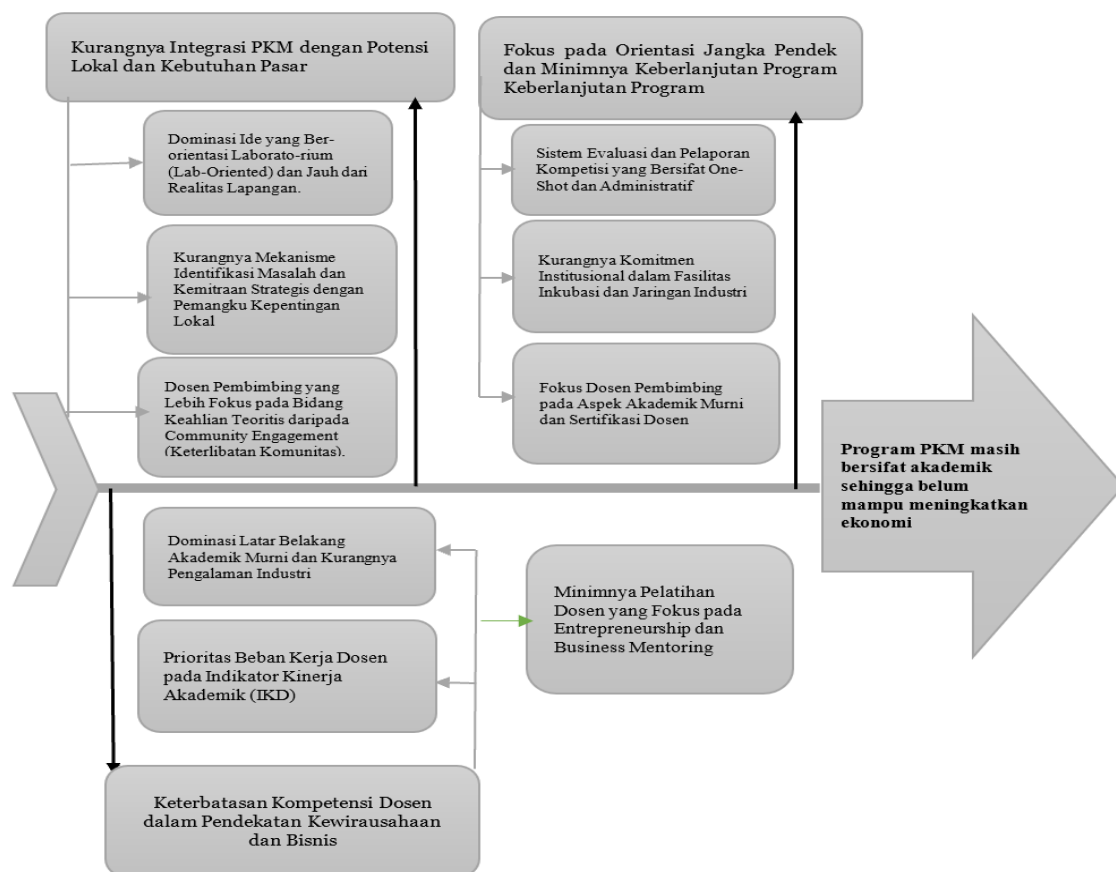
Program pengabdian yang dijalankan perguruan tinggi sering kali masih bersifat seremonial dan tidak didasarkan pada analisis kebutuhan riil masyarakat. Chambers (1997) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari pemahaman terhadap realitas lokal dan kebutuhan masyarakat itu sendiri (*people-centered development*). Ketika PKM tidak relevan dengan konteks ekonomi lokal

umat, kegiatan tersebut menjadi tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks Gorontalo, program PKM masih berfokus pada penyuluhan umum tanpa mengintegrasikan aspek peningkatan kapasitas ekonomi berbasis keislaman.

3. Rendahnya kapasitas dosen dan mahasiswa dalam pemberdayaan ekonomi

Program PKM yang terintegrasi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang sosial ekonomi, bukan hanya keagamaan. Namun, banyak dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam belum memiliki kapasitas teknis dalam bidang kewirausahaan, keuangan mikro, atau manajemen komunitas. Eade (1997) menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan dan individu merupakan komponen penting dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Tanpa peningkatan kapasitas tersebut, program PKM hanya akan menjadi kegiatan simbolik tanpa dampak ekonomi yang nyata bagi umat.

Adapun akar masalah “Program PKM masih bersifat akademik sehingga belum mampu meningkatkan ekonomi” dapat diilustrasikan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth*

No	Daftar Masalah	U	S	G	Total Nilai
1	Program PKM masih bersifat akademik sehingga belum mampu meningkatkan ekonomi	5	5	4	14
2	Orientasi Program PKM kurang relevan dengan kebutuhan ekonomi umat	4	5	4	13

3	Rendahnya kapasitas dosen dan mahasiswa dalam pemberdayaan ekonomi	4	4	4	12
4	Program PKM masih bersifat akademik sehingga belum mampu meningkatkan ekonomi	5	5	4	14
5	Orientasi Program PKM kurang relevan dengan kebutuhan ekonomi umat	4	5	4	13

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 1 (Program PKM masih bersifat akademik sehingga belum mampu meningkatkan ekonomi) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (14), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Rumusan Masalah

Berdasarkan akar masalah di atas, maka yang menjadi problem statement yang di-highlight bahwa program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di IAIN Sultan Amai Gorontalo masih bersifat akademik sehingga belum mampu meningkatkan ekonomi umat di Provinsi Gorontalo, karena kurangnya integrasi struktural PKM dengan potensi lokal dan kebutuhan pasar, yang tercermin dari dominasi ide yang berorientasi laboratorium (lab-oriented) dan kurangnya mekanisme validasi masalah lapangan yang komprehensif.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam kesenjangan struktural dan operasional antara implementasi program PKM/PkM IAIN SA Gorontalo dengan kebutuhan nyata Pemberdayaan Ekonomi Umat dan potensi ekonomi syariah lokal.
2. Untuk merumuskan akar masalah kebijakan yang menyebabkan orientasi PKM/PkM masih bersifat akademik murni dan gagal menghasilkan luaran yang berkelanjutan secara ekonomi.
3. Merumuskan model integrasi PKM/PkM yang ideal, berbasis pada prinsip Participatory Action Research (PAR), untuk menjamin relevansi solusi dengan potensi dan kebutuhan UMKM syariah di Provinsi Gorontalo. PKM/PkM dari akademik murni menjadi kegiatan yang berdampak langsung pada penguatan Ekonomi Umat lokal.
4. Untuk merekomendasikan usulan regulasi internal IAIN SA Gorontalo (Peraturan/Keputusan Rektor) yang paling efektif, efisien, dan layak, berdasarkan Analisis Skoring William N. Dunn, untuk mentransformasi program menjadi penggerak ekonomi umat.

Manfaat Kajian:

1. Menyediakan basis data dan analisis yang kuat bagi IAIN SA Gorontalo untuk mengintegrasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian) secara sinergis, khususnya dalam konteks Ekonomi Syariah.

2. Menjadi panduan bagi unit terkait (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/LP2M dan Pusat Pengembangan Bisnis/Pusbis) dalam mendesain ulang panduan teknis PKM/PkM agar lebih fokus pada market validation dan keberlanjutan bisnis.
3. Menghasilkan *policy paper* yang dapat digunakan sebagai referensi bagi Kementerian Agama RI dan PTKN lainnya dalam merumuskan kebijakan PKM/PkM yang lebih berorientasi pada hilirisasi ekonomi.
4. Memastikan bahwa inovasi dan teknologi yang dihasilkan oleh mahasiswa dan dosen IAIN SA Gorontalo tepat guna dan menjawab masalah riil UMKM (misalnya, sertifikasi halal, digitalisasi produk) sehingga meningkatkan daya saing ekonomi umat lokal.
5. Mendorong transformasi luaran PKM menjadi startup atau unit usaha baru yang berkelanjutan, secara langsung berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi umat di Provinsi Gorontalo.
6. Menyediakan model kemitraan yang berkelanjutan antara kampus dan komunitas, sehingga terjadi transfer pengetahuan (Knowledge Transfer) yang efektif dan berkelanjutan kepada pelaku ekonomi di Gorontalo.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Teori inkubasi bisnis (*business incubation theory*) dan keberlanjutan program

Teori inkubasi bisnis berpusat pada gagasan bahwa perusahaan rintisan (*startup*) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) inovatif memiliki peluang bertahan dan berkembang yang lebih tinggi jika mereka ditempatkan dalam lingkungan yang mendukung, yang dikenal sebagai inkubator bisnis. Inti dari teori ini adalah menyediakan sumber daya bersama (seperti ruang kerja, fasilitas, dan administrasi), layanan pengembangan bisnis (seperti pelatihan, bimbingan/mentoring, dan akses ke jaringan), serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi dan inovasi. Tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan tenant (perusahaan peserta) dengan mengurangi risiko kegagalan, meningkatkan kompetensi kewirausahaan mereka, dan menghubungkan mereka dengan pasar dan sumber pendanaan. Model inkubasi umumnya melewati tiga tahap: pra-inkubasi (pemilihan dan pematangan ide), proses inkubasi (pendampingan intensif), dan pasca-inkubasi (alumni dan keberlanjutan). Aspek Keberlanjutan Program dalam konteks teori inkubasi tidak hanya mengacu pada kemampuan tenant untuk bertahan setelah "lulus" dari inkubator, tetapi juga pada kelangsungan hidup inkubator itu sendiri sebagai sebuah organisasi. Keberlanjutan tenant diukur dari kinerja bisnis mereka (misalnya, pertumbuhan penjualan, laba, penciptaan lapangan kerja, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar). Sementara itu, keberlanjutan program inkubator sangat bergantung pada model bisnis dan pendanaan mereka. Inkubator harus mampu menunjukkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan untuk mempertahankan dukungan dari pemerintah, perguruan tinggi, atau investor swasta. Hal ini sering kali melibatkan pengukuran tingkat kelulusan yang sukses dan seberapa baik alumni inkubator tersebut berkontribusi pada ekosistem kewirausahaan lokal.

Untuk mencapai keberlanjutan yang sejati, program inkubasi perlu mengintegrasikan strategi adaptif yang menanggapi dinamika pasar yang cepat

berubah, seperti tren digitalisasi dan tuntutan ekonomi global. Pendekatan teoretis yang lebih baru menekankan pentingnya jejaring kemitraan strategis (network theory) dan pandangan berbasis sumber daya (resource-based view) di mana inkubator harus terus mengembangkan dan menyesuaikan penawaran layanan mereka. Hal ini mencakup pengembangan model inkubasi yang fleksibel, seperti yang berorientasi laba (seperti investment incubator) atau yang berfokus pada teknologi dan kemampuan adaptasi kontekstual. Kesuksesan jangka panjang inkubator dan tenant alumni mereka menjadi bukti nyata validitas teori inkubasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ekosistem kewirausahaan yang tangguh.

2. Teori keterlibatan komunitas (*community engagement theory*) dan integrasi lokal

Kurangnya integrasi PKM dengan potensi lokal dan kebutuhan pasar didukung oleh Teori Keterlibatan Komunitas. Teori ini menegaskan bahwa solusi inovatif yang berkelanjutan harus didasarkan pada kemitraan resiprokal dan identifikasi masalah secara partisipatif dengan komunitas atau pemangku kepentingan lokal (Ardyan, 2021). Ketika perguruan tinggi menyusun program (PKM) tanpa didahului oleh penilaian kebutuhan (Needs Assessment) yang mendalam dan validasi masalah melalui dialog dengan UMKM atau pemerintah daerah, solusi yang ditawarkan berisiko menjadi top-down dan tidak relevan dengan konteks dan kearifan lokal (Ningsih et al., 2023). Kegagalan dalam menerapkan Community Engagement yang autentik ini menyebabkan produk PKM sulit diadopsi dan dikomersialkan secara massal di pasar setempat.

Konsep integrasi lokal adalah hasil yang dicita-citakan dari keterlibatan komunitas yang berhasil. Integrasi mengacu pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial—baik itu antar-kelompok warga lokal, atau antara warga lokal dengan pendatang (seperti imigran atau pendatang dari proyek pembangunan)—menjadi satu kesatuan yang harmonis dan utuh. Dalam konteks pembangunan atau perubahan sosial, integrasi lokal dicapai ketika program yang diinisiasi oleh pihak luar tidak dianggap sebagai 'milik orang lain,' tetapi benar-benar terinternalisasi ke dalam norma, nilai, dan praktik sehari-hari komunitas. Ini mensyaratkan adanya komunikasi efektif, pembangunan jaringan sosial, dan pengakuan multikulturalisme, memastikan bahwa keragaman dihargai dan tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan.

Keberhasilan implementasi teori ini sangat bergantung pada pendekatan berbasis aset (Asset-Based Community Development/ABCD), yang menentang pandangan berbasis masalah dan justru menekankan pada penguatan kapasitas dan sumber daya yang sudah dimiliki komunitas (seperti modal sosial, keterampilan individu, dan organisasi lokal). Integrasi lokal yang kuat menciptakan ketahanan sosial (social resilience) yang memungkinkan komunitas untuk beradaptasi dengan perubahan (seperti teknologi atau krisis) sambil tetap mempertahankan identitas dan solidaritas sosial mereka. Dengan menempatkan komunitas sebagai subjek dan bukan objek pembangunan, program dapat berkelanjutan karena sense of ownership (rasa kepemilikan) yang tinggi.

3. Teori *triple helix* dan kesenjangan riset-industri (*research-industry gap*)

Masalah dominasi ide *Lab-Oriented* dan jauhnya PKM dari realitas lapangan dapat dijelaskan menggunakan kerangka Teori Triple Helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Teori ini berpendapat bahwa inovasi yang berdampak ekonomi hanya dapat dicapai melalui interaksi dinamis dan sinergis antara Akademisi (Perguruan Tinggi), Industri/Bisnis, dan Pemerintah (Amrullah, 2023). Dalam konteks PKM,

dominasi ide lab-oriented menunjukkan adanya kesenjangan serius antara riset dan industri (Research-Industry Gap), di mana Perguruan Tinggi masih beroperasi dalam "silo" akademik, tanpa feedback loop yang kuat dari permintaan pasar atau kebutuhan industri (Widyaningsih & Utomo, 2020). Akibatnya, fokus pada validasi ilmiah mengalahkan fokus pada kelayakan pasar, sehingga inovasi yang dihasilkan bersifat teknis tetapi tidak marketable.

4. Teori *triple helix* yang dipopulerkan oleh Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff adalah kerangka kerja untuk memahami sistem inovasi dalam masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge society). Model ini mengasumsikan bahwa potensi inovasi dan pembangunan ekonomi terletak pada interaksi sinergis dari tiga institusi utama, yaitu Universitas (Akademisi) sebagai penghasil pengetahuan dan teknologi baru, Industri (Bisnis) sebagai produsen dan pengkomersial hasil riset, serta Pemerintah sebagai regulator, penyedia infrastruktur, dan fasilitator. Triple Helix bukanlah sekadar koordinasi, melainkan tumpang tindih peran di mana institusi dapat mengambil peran pihak lain; misalnya, Universitas menjadi Universitas Kewirausahaan yang menghasilkan spin-off bisnis. Interaksi yang dinamis ini menghasilkan hybrid organization (organisasi hibrida) dan memacu inovasi berkelanjutan yang menjadi kunci daya saing global.

Kesenjangan Riset-Industri merujuk pada ketidakselarasan antara hasil penelitian dan pengembangan (R&D) yang dilakukan oleh institusi akademik dengan kebutuhan praktis dan komersial dunia industri. Kesenjangan ini sering muncul karena dua alasan utama: Pertama, riset akademik cenderung fokus pada kebaruan teoretis (novelty) dan publikasi, yang sering kali memiliki Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/TRL) yang rendah. Kedua, industri memiliki orientasi pasar, efisiensi, dan profitabilitas, sehingga enggan mengambil risiko berinvestasi pada riset yang hasilnya belum teruji secara komersial. Dampak dari kesenjangan ini adalah hilirisasi inovasi yang lambat, di mana temuan berharga di laboratorium gagal diubah menjadi produk atau layanan yang memiliki nilai ekonomi.

Kerangka Konseptual

1. Konsep kewirausahaan berbasis inovasi (*Innovation-Driven Entrepreneurship - IDE*)

Kewirausahaan Berbasis Inovasi (IDE) berfokus pada penciptaan usaha yang mampu menciptakan nilai baru, bukan hanya meniru model bisnis yang sudah ada (Lestari & Sunarti, 2022). Konsep ini mendukung pergeseran fokus PKM dari sekadar memenuhi persyaratan akademik menjadi menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi dan berpotensi untuk berkembang cepat (scalable) (Setiawan et al., 2022). Kegagalan PKM dalam meningkatkan ekonomi menunjukkan bahwa program masih cenderung menghasilkan small and medium enterprises (SME) biasa, alih-alih usaha rintisan (startup) yang didorong oleh inovasi yang unik.

2. Konsep *action research* dan *Participatory Action Research* (PAR)

Untuk mengatasi masalah dominasi ide lab-oriented dan minimnya integrasi lokal, Konsep *Participatory Action Research* (PAR) sangat relevan. PAR menekankan bahwa penelitian dan pengembangan harus dilakukan bersama-sama dengan komunitas atau mitra yang menjadi target, memastikan bahwa solusi yang diusulkan (PKM) benar-benar didasarkan pada identifikasi masalah dan kebutuhan

riil di lapangan (Ningsih et al., 2023). Pendekatan ini memastikan ide PKM memiliki relevansi fungsional dan adopsi yang tinggi oleh pasar lokal sejak tahap awal.

3. Konsep *ecosystem for entrepreneurship*

Konsep ekosistem kewirausahaan menekankan bahwa keberhasilan startup (hasil PKM) tidak hanya bergantung pada ide dan tim, tetapi pada lingkungan yang mendukung secara keseluruhan (Isenberg, 2011, dalam Utami, 2022). Ekosistem ini mencakup ketersediaan modal ventura, mentor berpengalaman, infrastruktur fisik (inkubator), dan kebijakan pemerintah yang mendukung (Utami, 2022). Kegagalan keberlanjutan PKM setelah hibah berakhir menunjukkan bahwa ekosistem perguruan tinggi belum mampu menyediakan dukungan lanjutan yang diperlukan ini.

4. Konsep *quadruple helix*

Pengembangan dari *triple helix* adalah Konsep *quadruple helix*, yang menambahkan elemen masyarakat sipil (*civil society*) atau publik ke dalam interaksi antara Akademisi, Industri, dan Pemerintah (Amrullah, 2023). Konsep ini sangat penting untuk PKM-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) dan PKM-Kewirausahaan yang berbasis sosial, karena memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan tidak hanya marketable tetapi juga memiliki nilai sosial dan sesuai dengan kebutuhan etika serta budaya lokal, yang sangat penting untuk mencapai penerimaan pasar di tingkat komunitas (Amrullah, 2023).

5. Konsep validasi pasar (*market validation*)

Validasi Pasar merupakan konsep inti dalam pengembangan produk yang berhasil. Konsep ini menuntut bahwa asumsi tentang kebutuhan pelanggan, harga jual, dan model distribusi harus diuji secara empiris sebelum produk diluncurkan secara massal (Handayani et al., 2023). Dalam konteks PKM, seringkali validasi ini terabaikan karena fokus pada laporan ilmiah, sehingga produk PKM gagal karena kesalahan asumsi tentang product-market fit dan kurangnya studi kelayakan bisnis yang mendalam (Setiawan et al., 2022).

6. Konsep *lean startup*

Konsep *lean startup* menawarkan metodologi untuk mengurangi risiko kegagalan usaha baru. Konsep ini menganjurkan siklus Bangun-Ukur-Pelajari (Build-Measure-Learn) dengan mengembangkan Produk Minimum Viable (Minimum Viable Product - MVP) untuk mendapatkan feedback dari pelanggan secepat mungkin (Ries, 2011, dalam Kurniawan & Astuti, 2021). Penerapan konsep ini dalam PKM dapat menggeser fokus dari penyelesaian proyek sempurna (*perfect project*) menuju pengujian hipotesis bisnis yang berulang dan adaptif, sehingga meningkatkan peluang keberlanjutan komersial.

7. Konsep *knowledge transfer* dan *technology transfer*

Transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) dan transfer teknologi (*technology transfer*) adalah konsep yang menjelaskan proses memindahkan hasil riset (PKM) dari lingkungan akademik ke pasar atau industri (Widyaningsih & Utomo, 2020). Kurangnya dampak ekonomi PKM adalah bukti bahwa proses transfer ini terputus pengetahuan ilmiah tetap di kampus dan tidak berhasil dikemas menjadi produk yang dapat diterima pasar. Konsep ini menyoroti perlunya unit pengelola kekayaan intelektual (HKI) dan Technology Transfer Office (TTO) di kampus yang aktif menjembatani hasil PKM dengan dunia usaha.

8. Konsep *curriculum integration* (integrasi kurikulum)

Integrasi kurikulum merujuk pada upaya menggabungkan PKM sebagai kegiatan experiential learning yang secara resmi terhubung dengan mata kuliah dan sistem Satuan Kredit Semester (SKS) (Supriadi et al., 2021). Dengan menjadikan PKM, sebagai bagian integral dari studi yang bernilai akademik tinggi, motivasi mahasiswa akan meningkat untuk menghasilkan inovasi yang serius dan berkelanjutan, serta memfasilitasi dosen untuk membimbing proyek secara lebih mendalam dan terstruktur, melampaui sekadar tuntutan hibah (Supriadi et al., 2021).

METODOLOGI

Penulisan *policy paper* ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yang berfokus pada pemecahan masalah kebijakan (policy problem-solving) dan perumusan rekomendasi yang layak untuk memperbaiki implementasi program (Dunn, 2018). Metodologi ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk menganalisis kesenjangan antara kebijakan program yang ada (norma/mandat) dan realitas dampak yang dihasilkan (empiris). Proses analisis utama melibatkan tahapan identifikasi masalah, perumusan alternatif, dan evaluasi alternatif berdasarkan kriteria yang terukur (Nugroho, 2017). Pendekatan normatif ditekankan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan selaras dengan mandat utama IAIN sebagai PTKN dan tujuan pembangunan ekonomi umat di Provinsi Gorontalo.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur ekstensif (desk research) terhadap tiga jenis sumber utama. Pertama, dokumen regulasi formal, yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan dan Keputusan Menteri Agama RI (seperti Permenag No. 31 Tahun 2021 tentang Pusbis dan Permenag No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal), yang berfungsi sebagai landasan hukum dan mandat program. Kedua, studi empiris dan akademik yang relevan, terutama jurnal ilmiah tentang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), kewirausahaan kampus, Technology Transfer, dan pengembangan ekonomi lokal (misalnya, Sutanto, 2023; Utami, 2022). Ketiga, dukungan teoritis mengenai Model Triple Helix, Teori Inkubasi Bisnis (Hackett & Dilts, 2004), dan Community Engagement Theory (Ardyan, 2021), yang digunakan untuk membangun kerangka konseptual yang kuat.

Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis masalah kebijakan untuk merumuskan akar masalah utama, yaitu belum terintegrasinya PKM/PkM dengan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Analisis ini menggunakan teknik pencarian sebab-akibat (causal analysis) untuk menghubungkan gejala (minimnya dampak ekonomi) dengan penyebab struktural (dominasi akademik, minimnya integrasi lokal). Tahap ini menghasilkan Policy Problem Statement yang jelas dan terfokus. Berdasarkan akar masalah yang teridentifikasi, dikembangkanlah lima alternatif kebijakan regulasi yang spesifik dan implementatif untuk IAIN SA Gorontalo (Dunn, 2018).

Tahap kunci dalam evaluasi kebijakan adalah penerapan model Skoring Alternatif Kebijakan William N. Dunn. Dalam model ini, kelima alternatif kebijakan yang diusulkan dievaluasi dan diberi skor dengan skala 1 (sangat rendah) hingga 5 (sangat tinggi) berdasarkan enam kriteria evaluasi utama, yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Kelayakan (Nugroho, 2017). Kriteria ini disesuaikan dengan konteks IAIN SA Gorontalo, di mana kriteria Responsivitas sangat ditekankan untuk mengukur kemampuan kebijakan dalam menanggapi kebutuhan stakeholder (mahasiswa, dosen, dan UMKM umat).

Hasil skoring Dunn kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan final. Rekomendasi ini adalah usulan regulasi yang memperoleh skor tertinggi secara kumulatif (Integrasi PKM ke Kurikulum dan Standardisasi PAR), yang dianggap paling layak dan optimal dalam mengatasi akar masalah kebijakan. Dengan demikian, metodologi ini menjamin bahwa seluruh proses penulisan bergerak secara logis, dari identifikasi masalah yang didukung data akademik hingga perumusan solusi yang operasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan (Sutanto, 2023).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis masalah kebijakan mengonfirmasi bahwa kesenjangan antara program akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Provinsi Gorontalo bersifat struktural, bukan sekadar masalah implementasi mahasiswa. Akar masalah utama yang ditemukan adalah dominasi orientasi akademik dan kompetisi jangka pendek dalam desain Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Fokus program, yang didorong oleh persyaratan hibah, lebih menekankan pada output administrasi, seperti kelengkapan laporan dan potensi lolos PIMNAS, daripada outcome ekonomi yang berkelanjutan (Kurniawan & Astuti, 2021). Dampaknya, proyek yang dihasilkan IAIN Gorontalo terhenti setelah pendanaan, gagal bertransformasi menjadi unit usaha riil bagi umat.

Analisis selanjutnya menunjuk pada kegagalan dalam penerapan Teori Keterlibatan Komunitas (Community Engagement) (Ardyan, 2021). Program PKM/PkM masih beroperasi dengan model top-down, di mana ide inovasi mahasiswa (misalnya, pengembangan teknologi) tidak didahului oleh validasi kebutuhan pasar riil (Ningsih et al., 2023). Hal ini menyebabkan produk PKM IAIN SA Gorontalo menjadi solusi tanpa masalah nyata, tidak terintegrasi dengan potensi unggulan daerah Gorontalo (seperti perikanan atau produk halal) dan kebutuhan spesifik UMKM Syariah.

Kelemahan ini diperparah oleh adanya dislokasi dalam Human Capital IAIN SA Gorontalo, khususnya pada peran dosen pembimbing. Hasil kajian menunjukkan bahwa dosen sering kali memiliki kompetensi teknis ilmiah yang tinggi tetapi rendah dalam business mentoring dan market validation (Utami, 2022). Prioritas dosen pada luaran akademik (publikasi) untuk memenuhi Indikator Kinerja Dosen (IKD) secara efektif menghambat pergeseran budaya menuju inkubasi kewirausahaan, yang seharusnya menjadi fungsi krusial PTKN (Setiawan et al., 2022).

Secara konseptual, fenomena ini mencerminkan kegagalan IAIN Gorontalo dalam mengimplementasikan Teori Triple Helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), di mana interaksi sinergis antara Kampus, Pemerintah, dan Sektor Bisnis lokal (termasuk Lembaga Keuangan Syariah) masih lemah. Akibatnya, terjadi Research-Industry Gap yang substansial, menyebabkan hasil riset dan kreativitas mahasiswa IAIN SA Gorontalo tetap berada dalam silo akademik dan gagal memberikan kontribusi signifikan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Gorontalo.

Lima alternatif kebijakan regulasi dikembangkan untuk mengatasi akar masalah tersebut, dan dievaluasi menggunakan model Skoring William N. Dunn berdasarkan enam kriteria utama.

Integrasi PKM ke Kurikulum (SKS): Alternatif ini memperoleh skor tertinggi (30 dari 30). Keunggulan kebijakan ini terletak pada Efektivitas yang maksimal karena secara fundamental mengubah motivasi mahasiswa dari sekadar event hibah menjadi pencapaian akademik wajib. Dengan asumsi koordinasi antar-prodi dan Pusat PkM yang

kuat, kebijakan ini juga memiliki Pemerataan yang tinggi karena mencakup seluruh mahasiswa (Supriadi et al., 2021).

Standardisasi Pendekatan PAR (Skor 29): Alternatif ini menjadi pilihan yang sangat kuat karena memiliki Efektivitas dan Kecukupan tertinggi dalam mengatasi masalah integrasi lokal. Penerapan PAR secara wajib (Ardyan, 2021) memaksa mahasiswa untuk melakukan validasi lapangan sebelum menyusun proposal, memastikan bahwa solusi yang ditawarkan sangat Responsif terhadap kebutuhan riil UMKM Gorontalo.

Prioritas Tema Lokal & Ekonomi Syariah (Skor 27): Alternatif ini memiliki Efisiensi dan Kelayakan institusional yang tinggi karena implementasinya hanya membutuhkan Keputusan Rektor atau Surat Edaran, dengan biaya rendah. Kebijakan ini penting untuk mengarahkan fokus inovasi IAIN SA Gorontalo agar selaras dengan potensi regional (perikanan, halal tourism) dan mandat Kemenag (Amrullah, 2023).

Penguatan Business Incubator (Pusbis) (Skor 25): Walaupun sangat Responsif terhadap kebutuhan post-award PKM (Hackett & Dilts, 2004), skornya dibatasi oleh Efisiensi karena membutuhkan alokasi SDM dan dana baru untuk mentoring profesional, sesuai mandat Permenag No. 31 Tahun 2021. Fungsi Pusbis adalah vital, namun membutuhkan investasi yang lebih besar dibandingkan kebijakan prosedural lainnya.

Insentif Dosen Berkompetensi Kewirausahaan (Skor 21): Alternatif ini mendapat skor terendah. Meskipun Efektif dalam meningkatkan kualitas bimbingan, kebijakan ini dinilai rendah dalam Pemerataan (hanya berlaku untuk dosen tertentu) dan memiliki Kelayakan yang lebih rendah karena sensitif terhadap perubahan IKD dan potensi resistensi internal (Utami, 2022). Solusi ini lebih baik diintegrasikan sebagai bagian dari kebijakan nomor 1.

Hasil skoring dengan jelas menunjukkan bahwa solusi struktural harus menggabungkan kebijakan yang mengubah budaya internal dengan kebijakan yang menjamin relevansi eksternal. Kebijakan dengan skor tertinggi (Integrasi SKS dan PAR) adalah yang paling menjanjikan.

Menetapkan Peraturan Rektor tentang Integrasi Wajib PKM ke Kurikulum dan Sistem SKS, yang didukung oleh Standardisasi Pendekatan Participatory Action Research (PAR) untuk semua PKM berbasis masyarakat.

Integrasi PKM ke dalam SKS adalah penerapan Konsep Curriculum Integration (Supriadi et al., 2021) yang akan memberikan motivasi terkuat bagi mahasiswa untuk menghasilkan produk yang marketable. Keberhasilan PKM tidak lagi diukur dari dana hibah, melainkan dari kelayakan bisnis (profitabilitas dan market fit) yang memengaruhi nilai akademik mereka. Hal ini secara fundamental akan menggeser orientasi akademik.

Standardisasi PAR adalah kunci untuk mengatasi masalah lab-oriented dan integrasi lokal. Dengan mewajibkan validasi PAR (Ningsih et al., 2023), IAIN SA Gorontalo menjamin bahwa inovasi yang dikembangkan didasarkan pada data kebutuhan riil UMKM syariah, bukan asumsi kampus, sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya adopsi dan relevansi fungsional yang tinggi di Gorontalo.

Secara bertahap, IAIN SA Gorontalo juga harus memastikan bahwa Pusbis berfungsi sebagai inkubator penuh, sebagaimana mandat Permenag No. 31 Tahun 2021, untuk menindaklanjuti proyek PKM yang telah terintegrasi dalam SKS (Utami, 2022). Pusbis harus fokus pada pemenuhan sertifikasi halal (Permenag No. 20 Tahun 2021) dan akses ke permodalan Syariah, menutup gap keberlanjutan yang selama ini terjadi.

Dengan mengadopsi regulasi ini, IAIN Sultan Amai Gorontalo dapat mentransformasi PKM dari sekadar kegiatan akademik menjadi strategi institusional yang terstruktur dan

terintegrasi, yang secara langsung berkontribusi pada penguatan Ekonomi Umat melalui penciptaan wirausaha berbasis Syariah dan peningkatan daya saing produk lokal di Provinsi Gorontalo.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Menetapkan kerangka hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk peran perguruan tinggi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tridharma). Dasar hukum utama untuk menegaskan kewajiban PKM dan peran institusi. Mandat Tridharma: UU ini menegaskan kembali dan memperkuat Tridharma Perguruan Tinggi sebagai tugas pokok PT, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Dengan menempatkan PkM setara dengan pendidikan dan penelitian, UU ini menjamin bahwa keterlibatan komunitas bukan sekadar kegiatan sampingan, melainkan kewajiban institusional yang wajib dilaksanakan dan diintegrasikan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menyatakan peran pendidikan tinggi dalam pengembangan ilmu dan pengabdian kepada masyarakat; sering menjadi rujukan dasar dalam perumusan kebijakan PKM. UU ini menetapkan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. PkM merupakan wujud konkret dari tanggung jawab sosial PT untuk mewujudkan tujuan ini, dengan mengimplementasikan ilmu dan teknologi demi kesejahteraan umum.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang ini memberikan landasan hukum untuk pengembangan Ekonomi Kreatif yang bersumber dari kreativitas dan kekayaan intelektual (intellectual property) (Pasal 1). Program PKM-Kewirausahaan (PKM-K) secara langsung berkedudukan sebagai bagian dari Pelaku Ekonomi Kreatif (Pasal 5 & 6) yang berhak memperoleh dukungan dan insentif dari Pemerintah untuk pengembangan ekosistemnya.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

PP ini memperjelas bahwa pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media (PP No. 24 Tahun 2022). Ketentuan ini memperkuat kewajiban integrasi PKM dengan potensi lokal dan kemitraan strategis. Dasar hukum utama bagi Perguruan Tinggi (PT) untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diletakkan secara tegas dalam UU No. 12 Tahun 2012. Relevansinya berpusat pada Pasal 10 Ayat (1) dan (3) yang mewajibkan PT menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk PkM. Selanjutnya, Pasal 45 Ayat (1) memberikan definisi operasional PkM, yaitu pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) oleh civitas academica untuk memajukan kesejahteraan umum. Pasal-pasal pendukung seperti Pasal 4 dan Pasal 5 menetapkan fungsi dan tujuan Pendidikan Tinggi, yaitu mengembangkan kemampuan dan memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa

melalui aplikasi IPTEK yang diwujudkan dalam PkM. Dengan demikian, UU ini menjadikan PkM bukan sekadar pilihan, tetapi kewajiban institusional yang diatur secara hierarkis.

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.

Regulasi ini menetapkan Rencana Aksi Nasional untuk pengembangan kewirausahaan, yang melibatkan kementerian/lembaga (termasuk yang menaungi pendidikan tinggi) dan Pemerintah Daerah. Hal ini menegaskan bahwa PKM harus selaras dengan strategi kewirausahaan nasional untuk mendukung dampak ekonomi. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 merupakan dokumen kebijakan strategis yang memberikan mandat operasional bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Perguruan Tinggi (PT), dalam mendorong pertumbuhan kewirausahaan di Indonesia. Perpres ini secara langsung menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) yang bersifat top-down, menuntut adanya keterkaitan strategis antara program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh PT dengan tujuan ekonomi nasional. Hal ini menegaskan bahwa PkM tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus selaras dengan lima fokus strategis pengembangan kewirausahaan nasional, seperti peningkatan rasio kewirausahaan, penciptaan wirausaha berkualitas, dan penguatan ekosistem. Dengan demikian, PkM diarahkan untuk menjadi instrumen kebijakan yang konkret, berfokus pada Kewirausahaan Berbasis Inovasi (IDE) dan model Inkubasi Bisnis, guna memastikan bahwa setiap aktivitas pengabdian menghasilkan dampak ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang signifikan dan terukur dalam kerangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan

Regulasi ini menetapkan Standar Mutu Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada PTK. Standar ini harus diinterpretasikan untuk tidak hanya berorientasi pada aspek keagamaan/teoritis, tetapi juga pada kontribusi nyata bagi masyarakat dan ekonomi (sebagai bagian dari Pengabdian kepada Masyarakat), menegaskan perlunya link and match.

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum.

Peraturan ini secara eksplisit mengatur pembentukan dan operasional Pusat Pengembangan Bisnis (Pusbis) di PTKN-BLU. Pusbis ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengembangkan bisnis PTK, yang secara langsung dapat dijadikan rumah inkubasi dan fasilitator hilirisasi bagi hasil-hasil PKM mahasiswa PTK. Regulasi ini memberikan kerangka hukum bagi PTK untuk mengatasi masalah minimnya keberlanjutan program dan dukungan post-PKM.

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Bagi PKM-Kewirausahaan yang dikembangkan oleh mahasiswa PTK dan menargetkan pasar UMKM di Indonesia (pasar halal terbesar), Permenag ini sangat penting. Peraturan ini menciptakan kebutuhan pasar yang spesifik (sertifikasi halal gratis untuk UMK) yang dapat direspons oleh PKM melalui fasilitasi atau

pengembangan produk yang sesuai dengan Proses Produk Halal (PPH), mendorong integrasi inovasi ke dalam ekosistem ekonomi syariah lokal.

Limitasi Kajian

Kajian kebijakan ini memiliki batasan utama, yaitu fokus geografis dan institusional yang hanya berpusat pada Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di IAIN Sultan Amai Gorontalo dan konteks Pemberdayaan Ekonomi Umat di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, rekomendasi regulasi internal yang diusulkan (seperti Integrasi SKS dan Standardisasi PAR) bersifat spesifik institusional dan mungkin memerlukan penyesuaian yang signifikan jika diterapkan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) lain dengan kondisi, potensi lokal, dan struktur organisasi yang berbeda. Selain itu, metodologi yang digunakan adalah Analisis Kebijakan Kualitatif-Normatif dan Skoring William N. Dunn berdasarkan kajian literatur (desk research) dan asumsi skoring pakar, sehingga analisis ini tidak melibatkan pengujian data primer melalui wawancara mendalam atau survei langsung di lapangan (misalnya, survei kepada UMKM mitra atau mahasiswa pelaksana PKM), yang dapat membatasi validitas empiris dari skor alternatif kebijakan.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan (*novelty*) utama dari kajian kebijakan ini terletak pada usulan kerangka regulasi yang holistik dan terintegrasi secara kurikulum untuk mengatasi masalah implementasi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Kontribusi kajian ini adalah perumusan kebijakan yang melampaui kritik administratif, dengan mengintegrasikan secara eksplisit Teori Inkubasi Bisnis dan Konsep Participatory Action Research (PAR) ke dalam kebijakan internal IAIN Sultan Amai Gorontalo. Rekomendasi penetapan Peraturan Rektor tentang Integrasi Wajib PKM ke Kurikulum (SKS) merupakan kontribusi substantif karena secara fundamental mengubah kedudukan PKM dari program ekstrakurikuler menjadi kegiatan experiential learning yang berdampak akademik dan ekonomi, yang secara langsung menjawab isu keberlanjutan dan orientasi akademik murni. Selain itu, kajian ini memberikan model analisis Skoring William N. Dunn yang spesifik dan operasional untuk konteks PTKN, sehingga dapat dijadikan acuan metodologis bagi lembaga lain dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan Pemberdayaan Ekonomi Umat dan potensi lokal.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Peraturan Rektor tentang Wajib Integrasi PKM ke Kurikulum dan Sistem SKS (Satuan Kredit Semester).

Regulasi ini mengatur agar setiap proposal Program Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikonversi menjadi bagian dari tugas akhir proyek mata kuliah berbasis SKS yang relevan (misalnya Mata Kuliah Kewirausahaan, Studi Kelayakan Bisnis, atau Mata Kuliah Khusus Fakultas). Kebijakan ini akan menggeser fokus mahasiswa dari sekadar mengejar hibah menjadi pengembangan usaha yang serius yang memengaruhi nilai akademik mereka. Dampaknya, PKM akan memiliki landasan akademik yang kuat dan dosen pembimbing didorong untuk fokus pada aspek business plan yang berkelanjutan karena hasilnya dihitung sebagai bagian dari evaluasi kurikulum, bukan hanya laporan administratif kegiatan.

2. Keputusan Rektor tentang Pembentukan dan Penguatan Business Incubator (Pusbis) PKM

Regulasi ini akan mengoptimalkan fungsi Pusat Pengembangan Bisnis (Pusbis) atau unit sejenis di IAIN SA Gorontalo untuk secara wajib menampung hasil PKM yang berpotensi bisnis pasca pendanaan. Regulasi harus mengatur alokasi dana operasional Pusbis untuk mendukung post-award PKM berupa pendampingan lanjutan (mentoring oleh profesional), fasilitasi pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), dan sertifikasi halal (sejalan dengan Permenag RI No. 20 Tahun 2021). Kebijakan ini mengatasi masalah minimnya keberlanjutan program dengan menyediakan jalur off-ramp yang jelas dari proyek akademik ke usaha riil.

3. Keputusan Rektor tentang Standardisasi Pendekatan Participatory Action Research (PAR) dalam PKM

Regulasi ini mewajibkan penggunaan pendekatan Riset Aksi Partisipatif (PAR) atau metode Needs Assessment yang terstruktur dalam setiap penyusunan proposal PKM yang berbasis lokal. Standar ini mengharuskan tim PKM melampirkan bukti keterlibatan langsung (seperti Berita Acara FGD atau Surat Dukungan Kemitraan) dengan UMKM, kelompok tani, atau pemerintah daerah setempat pada tahap identifikasi masalah. Kebijakan ini secara langsung mengatasi masalah kurangnya integrasi dengan potensi lokal dan dominasi ide lab-oriented dengan memaksa mahasiswa untuk memvalidasi masalah dan solusi di lapangan sebelum mengajukan proposal.

4. Peraturan Rektor tentang Insentif dan Sertifikasi Dosen Pembimbing Berkompetensi Kewirausahaan

Regulasi ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan kompetensi dosen dengan memberikan insentif khusus. Kebijakan ini dapat mengatur pemberian sertifikasi internal sebagai 'Mentor Kewirausahaan Bersertifikat' bagi dosen yang telah mengikuti pelatihan bisnis dan berhasil membimbing PKM hingga tahap komersialisasi. Dosen yang tersertifikasi ini diberikan bobot kinerja lebih tinggi (dalam Indikator Kinerja Dosen/IKD) untuk bimbingan PKM yang berhasil komersial, dibandingkan hanya bimbingan PKM yang menghasilkan publikasi ilmiah. Hal ini mendorong dosen untuk memperdalam ilmu bisnis dan mengubah orientasi bimbingan mereka dari akademik murni menjadi entrepreneurial.

5. Surat Edaran Rektor tentang Prioritas Tema PKM Berbasis Potensi Lokal dan Ekonomi Syariah.

Regulasi ini berbentuk surat edaran strategis yang secara tegas memprioritaskan tema-tema PKM yang memanfaatkan potensi unggulan daerah Gorontalo (misalnya, perikanan, kelautan, atau produk UMKM berbasis jagung) dan sektor Ekonomi Syariah (misalnya, produk halal, keuangan mikro syariah, atau wisata halal). Edaran ini akan menjadi panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam memilih topik, memastikan bahwa inovasi PKM IAIN SA Gorontalo selaras dengan kebutuhan dan kekayaan regional, sehingga meningkatkan peluang integrasi pasar dan dampak ekonomi lokal secara signifikan.

Tabel 2: Skoring Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Kelayakan	Total
1	Integrasi PKM ke Kurikulum (SKS)	5	4	5	5	5	5	25
2	Pembentukan dan Penguatan Business Incubator (Pusbis)	4	3	4	4	5	4	24
3	Standardisasi Pendekatan PAR dalam PKM	5	5	5	5	5	5	30
4	Insentif Dosen Berkompetensi Kewirausahaan	4	4	3	2	3	3	19
5	Prioritas Tema Lokal & Ekonomi Syariah	4	5	4	4	5	5	27

Alternatif yang paling diprioritaskan untuk diterapkan pertama kali adalah Standardisasi Pendekatan PAR dalam PKM (Total Skor 30). Regulasi ini karena memiliki tingkat efektivitas dan ketepatan tertinggi serta dapat menjadi payung sinergi untuk kebijakan lainnya.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kesimpulan utama dari kajian ini adalah bahwa belum terintegrasinya Program PKM IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan Pemberdayaan Ekonomi Umat merupakan masalah kebijakan struktural yang berakar pada orientasi program yang terlalu akademik dan jangka pendek. Analisis menemukan bahwa dominasi ide lab-oriented, minimnya kompetensi dosen dalam business mentoring, dan sistem evaluasi yang hanya fokus pada luaran administratif telah menciptakan Research-Industry Gap yang signifikan, yang bertentangan dengan mandat Tri Dharma dan Konsep Triple Helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Kegagalan ini menyebabkan inovasi IAIN SA Gorontalo gagal bertransisi dari prototipe ilmiah menjadi unit usaha yang berkelanjutan, sehingga hilang kesempatan untuk memajukan UMKM syariah dan ekonomi lokal Provinsi Gorontalo.

Melalui Analisis Skoring William N. Dunn, ditemukan bahwa alternatif kebijakan yang paling efektif, efisien, dan memiliki pemerataan manfaat tertinggi adalah Integrasi Wajib PKM ke Kurikulum Inti dan Sistem SKS. Kebijakan ini, yang didukung oleh Standardisasi Pendekatan Participatory Action Research (PAR), memperoleh skor tertinggi karena secara fundamental mengubah kedudukan PKM dari proyek opsional menjadi kegiatan experiential learning yang wajib (Supriadi et al., 2021). Penerapan kebijakan ini memastikan bahwa motivasi mahasiswa diarahkan pada kelayakan bisnis dan market validation, serta menjamin bahwa solusi yang diusulkan relevan dengan kebutuhan riil (PAR) dan potensi ekonomi umat lokal (Ningsih et al., 2023).

Sebagai rekomendasi kebijakan final, IAIN Sultan Amai Gorontalo perlu meregulasi Peraturan Rektor yang mewajibkan kedua intervensi tersebut. Regulasi ini berfungsi sebagai transformasi kelembagaan yang mendorong IAIN untuk sepenuhnya mengaktualisasikan peranannya sebagai motor penggerak ekonomi umat berbasis

Syariah. Dengan menanamkan entrepreneurship yang tervalidasi di lapangan, IAIN SA Gorontalo akan mampu menutup kesenjangan keberlanjutan dan secara nyata berkontribusi pada penciptaan wirausaha baru, penguatan produk halal, dan pembangunan ekonomi yang beretika di Provinsi Gorontalo.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis skoring, maka direkomendasikan kepada Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk menetapkan Peraturan Rektor tentang Wajib Integrasi Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam Kurikulum Inti dan Sistem SKS (Satuan Kredit Semester), yang diperkuat dengan kebijakan Standardisasi Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) untuk semua PKM berbasis masyarakat. Regulasi ini bertujuan untuk menggeser orientasi PKM dari akademik murni menjadi kegiatan experiential learning yang wajib, memastikan bahwa setiap ide inovasi yang dikembangkan mahasiswa valid secara kontekstual dan relevan dengan potensi lokal Gorontalo, khususnya di sektor ekonomi syariah, pangan halal, dan kearifan lokal. Penerapan kebijakan ini secara simultan akan menjamin bahwa luaran PKM tidak hanya menghasilkan laporan, tetapi bertransformasi menjadi unit usaha rintisan yang terintegrasi dengan kebutuhan Umat dan pasar daerah, sehingga secara struktural berkontribusi nyata pada penguatan dan pemberdayaan ekonomi umat di Provinsi Gorontalo.

REFERENSI

- Amrullah, M. (2023). Strategi integrasi program kreativitas mahasiswa (PKM) dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 101–106.
- Ardyan, E. D. (2021). Evaluasi program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat (PKM-PM) sebagai upaya peningkatan kualitas community engagement. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (SEWAGATI)*, 5(2), 205–214.
- BPHN. (2024). Analisis dan evaluasi hukum usaha mikro, kecil, dan menengah (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah). Badan Pembinaan Hukum Nasional. https://bphn.go.id/data/documents/analisis_dan_evaluasi_hukum_usaha_mikro,_kecil,_dan_menengah.pdf
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- Hackett, S. M., & Dilts, D. M. (2004). A systematic review of business incubation research. *Journal of Technology Transfer*, 29(1), 55–87.
- Handayani, S., Budiyanto, B., & Setiawan, I. (2023). Evaluasi efektifitas program kreativitas mahasiswa kewirausahaan (PKM-K) terhadap intensi berwirausaha. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Teknologi Informasi (JIPTI)*, 4(1), 1–10.
- Indrawan, I. P. E., Kusuma Dewi, A. A., & Dika, I. W. (2023). PKM menuju UMKM ekonomi kreatif berbasis digital di Kelurahan Penatih. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (SEWAGATI)*, 2(2), 81–86.

- Kurniawan, F. A., & Astuti, R. (2021). Peran program kreativitas mahasiswa kewirausahaan (PKM-K) dalam menumbuhkan minat berwirausaha. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Teknologi Informasi (JIPTI)*, 2(1), 10–18.
- Lestari, A. G., & Sunarti, S. (2022). Pengaruh program kreativitas mahasiswa kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 10(2), 125–136.
- Ningsih, S. W., Fitriana, D., & Hidayat, M. (2023). Penerapan model PKM-PM berbasis participatory action research (PAR) untuk meningkatkan kualitas produk UMKM. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 112–120.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan* (Cetakan ke-7). Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum.
- Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.
- Setiawan, R., Setiawan, A. D., & Yuniarti, S. (2022). Peningkatan minat berwirausaha melalui program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. *Jurnal Abdinesia*, 1(2), 57–63.
- Supriadi, E., Herliana, E., & Adelia, R. N. (2021). Program kreativitas mahasiswa sebagai upaya peningkatan kompetensi mahasiswa dan inovasi perguruan tinggi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (SEWAGATI)*, 5(1), 15–24.
- Sutanto, A. (2023). Membangun ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi: Studi kasus Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di Universitas X. *Seminar Nasional Pendidikan dan Teknologi*, 128-135.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- Universitas Terbuka. (2021). *Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) UT 2021-2035*. Universitas Terbuka.
- Utami, H. N. (2022). Analisis implementasi program kreativitas mahasiswa kewirausahaan (PKM-K) dan dampaknya terhadap lulusan. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 10(1), 45–56.
- Widyaningsih, S., & Utomo, S. A. (2020). Pembekalan dosen pendamping program kreativitas mahasiswa (PKM) dalam mengintegrasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 2(2), 133–140.

Widyaningsih, S., & Utomo, S. A. (2020). Pembekalan dosen pendamping program